



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/VII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Biak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Julian Mabel
Pangkat/NRP	: Prada/31170453410696
Jabatan	: Taban Kalacat 1 Benglap XVII/I-1
Kesatuan	: Paldam XVII/Cenderawasih
Tempat tanggal lahir	: Sikino, 12 Juni 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kresten Katholik
Tempat tinggal	: Asrama Paldam XVII/Cenderawsih Kab. Jayapura.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Kapldam XVII/Cenderawasih selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 April 2019 s/d 13 Mei 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/33/IV/2019 tanggal 23 April 2019.
2. Kemudian diperpanjang Penahanan Tingkat I oleh Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor: Kep/484/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 TMT 14 Mei 2019 sampai dengan 12 Juni 2019 selanjutnya dibebaskan dar tahanan sesuai dengan Surat Keputusan Pembebasan dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Ankum Nomor: Kep/551/V/2019 tanggal 28 Mei 2019.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-54/A-57/V/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/623/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/84/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.

3. Penetapan Hakim Nomor : Tap/122/PM.III-19/AD/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/122/PM.III-19/AD/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/84/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 di depan sidang yang

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor:122-K/PM.III-19/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di depan sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Oleh karenanya Oditur Militer memohon :

- a. Agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan , dikurangi masa penahanan yang dijalankan.

- b. Mohon pula agar barang bukti berupa surat : 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi dari Kesatuan Paldam XVII/Cenderawasih mulai bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Nota Pembelaan atau Pleidooi, tetapi hanya mengajukan Permohonan keringanan hukuman (Klemensi) untuk Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya, serta Terdakwa berjanji akan berdinis dengan lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu Sembilan belas sampai dengan tanggal dua pulu tiga bulan April tahun dua ribu Sembilan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu Sembilan belas, bertempat di Paldam XVII/Cenderawasih atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut,”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor:122-K/PM.III-19/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2016 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai mengikuti pendidikan Terdakwa di tugaskan di Paldam XVII/Cenderawasih sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31170453410696.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa meminta ijin kepada Praka Maicel Nanuru (Saksi I) untuk menemui saudaranya yang berada di Perunas II Waena Kota Jayaputa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WIT saat melaksanakan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin pejabat yang berwenang, ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin tersebut berlanjut sampai tanggal 23 April 2019 atau selama \pm 113 (seratus tiga belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa pada tanggal 24 April 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan Paldam XVII/Cenderawasih kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 10.00 WIT Saksi-II dan Saksi I serta Pasipam Paldam XVII/Cenderawasih menyerahkan Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : Dasatriadi Andharu Harimurti H, S.H. Mayor Chk NRP. 11960047721274 dkk. 3 (tiga) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVII/Cenderawasih Nomor Sprin/131/IV/2019 tanggal 26 April 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 30 April 2019.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini Oditur Militer tidak dapat menghadirkan para Saksi karena tempat tinggal yang jauh dan tidak ada biaya Transportasi, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer dan sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal 3 dari 14 Putusan Nomor:122-K/PM.III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah dan kekuatannya sama apabila para Saksi memberikan keterangan di Persidangan. Adapun keterangan para Saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Maicel Nanuru
Pangkat/NRP : Praka/31090596951090
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Yonif RK 751/VJS
Tempat tanggal lahir : Ambon, 15 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Paldam XVII/Cenderawasih, Jayapura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2018 di Kesatuan Paldam XVII/Cenderawasih hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIT pada saat Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk meminta ijin kepada Saksi untuk pergi kerumah saudaranya di Daerah Uncen Perumnas Jayapura dengan mengendarai sepeda motor.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WIT Saksi melaksanakan Apel Pagi bersama anggota lainnya di lapangan Apel Mapaldam XVII/Cenderawasih kemudian Saksi dan anggota lainnya tidak melihat Terdakwa di Lapangan Apel, lalu Saksi diperintahkan untuk mencari Terdakwa baik di Lokasi satuan maupun diluar satuan Paldam XVII/Cenderawasih.
4. Bahwa Saksi mengetahui dari Kesatuan sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Perumnas II Waena Kota Jayapura dan sekitarnya namun tidak diketemukan dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun persurat, kemudian pada tanggal 24 April 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan Paldam XVII/Cenderawasih untuk menyerahkan diri.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Pejabat yang berwenang Kesatuan Paldam XVII/Cenderawasih dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II :

Nama lengkap : Iriyanto Jufri

Hal 4 dari 14 Putusan Nomor:122-K/PM.III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Pratu/31130612161193
Jabatan : Taban Moran Diesel Bangrah Jayapura
Kesatuan : Paldam XVII/Cenderawasih
Tempat tanggal lahir : Makassar, 16 November 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Bucend IV Kotaraja, Jayapura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Kesatuan Paldam XVII/Cenderawasih hanya sabatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinis di Kesatuan Paldam XVII/Cenderawasih sejak tahun 2013, kemudian Saksi mengetahui Terdakwa sebelumnya dinis di Yonif 755/Yalet Kab. Merauke dan pada tahun 2018 Terdakwa alih tugas ke Kesatuan Paldam XVII/Cenderawasih.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WIT Saksi bersama seluruh Anggota Paldam XVII/Cenderawasih termasuk Terdakwa sedang melaksanakan apel pagi di lapangan Apel Mapaldam XVII/Cenderawasih, kemudian pada tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WIT Saksi dan anggota lainnya tidak melihat Terdakwa melaksanakan Apel Pagi di lapangan Mapaldam XVII/Cenderawasih.
4. Bahwa beserta anggota lainnya diperintahkan untuk mencari Terdakwa baik dilokasi Satuan maupun diluar satuan Paldam XVII/Cenderawasih namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pada tanggal 24 April 2019 Saksi melihat Terdakwa sedang berada di Ruang Provost Paldam XVII/Cenderawasih menuju Ruang Koperasi Paldam XVII/Cenderawasih dan pada saat itu Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 10.00 WIT Saksi dan Praka Maicel Nanuru (Saksi I) serta Pasipam Paldam XVII/Cenderawasih menyerahkan Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2016 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai mengikuti pendidikan Terdakwa di tugaskan di Paldam XVII/Cenderawasih sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31170453410696.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2018 mengikuti PORAD (Pekan Olah Raga Angkatan Darat) cabang olah raga tinju yang dilaksanakan di daerah Magelang Jawa Tengah dan selesai awal September 2018, kemudian

Hal 5 dari 14 Putusan Nomor:122-K/PM.III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas seperti biasa di satuan Paldam XVII/Cenderawasih, pada akhir bulan September 2018 Terdakwa di minta dari Kab. Nduga untuk mengikuti pertandingan PORDA (Pekan Olah Raga Daerah) yang dilaksanakan di Daerah Timika, dan saat itu Satuan Paldam XVII/Cenderawasih memberikan Sprin kepada Terdakwa untuk melaksanakan pertandingan tersebut.

3. Bahwa Kesatuan Terdakwa menekankan selesai melaksanakan pertandingan cabang olah raga tinju, Terakwa kembali ke kesatuan Paldam XVII/Cenderawasih dan berdinas seperti biasa, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa meminta ijin kepada Praka Maicel Nanuru (Saksi I) untuk menemui saudaranya (Sdr. Paulus Kosay) yang berada di Perumnas II Waena, Jayapura, pada tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa pergi ke Daerah Arso 2 Kab. Kerom untuk melakukan pengobatan bahu atas sebelah kiri yang patah akibat kecelakaan tunggal.
4. Bahwa selesai pengobatan selama \pm 2 (dua) minggu di Daerah Arso 2 Kab. Kerom, Terdakwa pergi ke Saudaranya (Sdr. Paulus Mabel) yang berada di Sentani Kota Jayapura, setelah kondisi Terdakwa membaik, pada tanggal 24 April 2019 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa kembali ke Kesatuan Paldam XVII/Cenderawasih untuk menyerahkan diri, pada tanggal 25 April 2019 sekira pukul 09.00 WIT anggota Provost bersama Pasipam menyerahkan Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat ataupun telepon serta tidak memberitahukan keberadaannya.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat : 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi dari Kesatuan Paldam XVII/Cenderawasih mulai bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2016 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai mengikuti pendidikan Terdakwa di tugaskan di Paldam XVII/Cenderawasih sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada

Hal 6 dari 14 Putusan Nomor:122-K/PM.III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP. 31170453410696.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa meminta ijin kepada Praka Maicel Nanuru (Saksi I) untuk menemui saudaranya yang berada di Perunas II Waena Kota Jayaputa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WIT saat melaksanakan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin pejabat yang berwenang, ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin tersebut berlanjut sampai tanggal 23 April 2019 atau selama \pm 113 (seratus tiga belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan Paldam XVII/Cenderawasih kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 10.00 WIT Saksi-II dan Saksi I serta Pasipam Paldam XVII/Cenderawasih menyerahkan Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun mengenai fakta-fakta hukumnya, namun demikian, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Sedangkan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini termasuk hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, namun akan tetap mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan

Hal 7 dari 14 Putusan Nomor:122-K/PM.III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2016 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai mengikuti pendidikan Terdakwa di tugaskan di Paldam XVII/Cenderawasih sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31170453410696.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Skepera dari Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor Kep/623/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/84/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
4. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa saat diperiksa di persidangan ini mengaku sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 8 dari 14 Putusan Nomor:122-K/PM.III-19/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang beresesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa meminta ijin kepada Praka Maicel Nanuru (Saksi I) untuk menemui saudaranya yang berada di Perunas II Waena Kota Jayaputa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WIT saat melaksanakan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin pejabat yang berwenang, ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin tersebut berlanjut sampai tanggal 23 April 2019 atau selama ± 113 (seratus tiga belas) hari secara berturut-turut atau

Hal 9 dari 14 Putusan Nomor:122-K/PM.III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan Paldam XVII/Cenderawasih kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 10.00 WIT Saksi-II dan Saksi I serta Pasipam Paldam XVII/Cenderawasih menyerahkan Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “ Waktu damai ” adalah lawan kata dari waktu perang.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR. dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuannya Yonif 756/WMS tanpa seizin Dansatnya yaitu Danyonif 756/WMS, ataupun pejabat lain yang berwenang yang menjadi perkara ini yaitu sejak tanggal 03 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh ataupun sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh Presiden RI atas persetujuan DPR RI dan Terdakwa maupun Kesatuannya Terdakwa Yonif 756/WMS tidak sedang melaksanakan atau sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer atau keadan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Hal 10 dari 14 Putusan Nomor:122-K/PM.III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam Pasal 87 KUHPM tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari yang dilakukan secara berturut-turut, diancam dengan pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Paldam XVII/Cenderawasih tanpa ijin Kapaldam XVII/Cenderawasih atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai Terdakwa kembali ke Kesatuan Paldam XVII/Cenderawasih pada tanggal 23 April 2019 atau selama ± 113 (seratus tiga belas) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut
2. Bahwa benar kurun waktu ± 113 (seratus tiga belas) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari, apabila meninggalkan kesatuan tanpa serijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa motifasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, pada hakekatnya adalah

Hal 11 dari 14 Putusan Nomor:122-K/PM.III-19/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa sering cekcok dengan isteri karena masalah ekonomi dan ibu mertua sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Terdakwa.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok kesatuan, khususnya yang dibebankan kepada diri Terdakwa, serta dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin prajurit di lingkungan kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Saptamarga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa kembali Kesatuan dengan kemauan sendiri.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit TNI khususnya dalam kewajiban hadir di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara *kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer*. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana atas perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu akan memperhatikan pertimbangan mengenai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwapada dasarnya

Hal 12 dari 14 Putusan Nomor:122-K/PM.III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukanlah hanya semata-mata untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan pada kepastian hukum dan rasa keadilan, serta asas kemanfaatan dari pemidanaan tersebut dan untuk menentukan lamanya pidana yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah disesuaikan dengan perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana selama, maka setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya serta segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana tersebut masih terlalu berat bila dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa, sehingga perlu dikurangkan, sekaligus hal ini menjawab permohonan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
12 (dua belas) lembar Daftar Absensi dari Kesatuan Paldam XVII/Cenderawasih mulai bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditetapkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Julian Mabel Prada NRP 31170453410696, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

12 (dua belas) lembar Daftar Absensi dari Kesatuan Paldam XVII/Cenderawasih mulai bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019.

.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H Kolonel Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua dan 522960 Erwin Kistiyono, S.H., M.H. letkol Sus NRP 527136 serta Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumaryo, S.H., Mayor Chk NRP 572883, Penasihat Hukum, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, S.H
Kolonel Chk NRP 522960

Hakim Anggota I

Erwin Kistiyono, S.H., M.H.
Letkol` Sus NRP 527136

Hakim Anggota II

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275